



P U T U S A N

Nomor 106/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Averdi alias Averdi Rusanas Makki, laki laki, lahir di Jakarta, tanggal 26 Januari 1976, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat Jalan Lotus Raya D3 No. 17 A Rt. 04 Rw. 19 Kel. Villa Galaxy Kec. Jaka Setia Bekasi Selatan, 17147. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada HARLEY SUSANTO, SH. LLM, DANI SURYADJAYA, SH DAN FUAD RIBKAN, SH, Para Advokat pada Kantor F.IRWAN SUSANTO, SH-YUSTINUS HARDJONO, SH & REKAN, beralamat kantor di Jl. Musi No.6 C Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2018, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

M e l a w a n

Yudit Sugiharti, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 26 September 1990, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Abiasa No. 33 Rt.01 Rw. 02 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Tangerang Selatan, dalam hal ini dikuasakan kepada **Hanifah Latif Nasution, SH.LLM, Andi Faisal, SH.MH., Usman, SH, dan Fahrudin, SH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LATIF, USMAN & REKAN, beralamat di Jalan Danau Dibawah No. 36 B Bendungan Hilir Jakarta Pusat, 10210 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2018, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Februari 2019, Nomor 106/ PEN.PDT/ 2019 / PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Nopember 2018 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193/Pdt.G/2018/PN.Bks. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Maret 2018 dalam Register Nomor : 193/Pdt.G/2018/PN.Bks, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RD.St.Sri Haryanto Putro, pada tanggal 18 Mei 2013 di BMV Katredral Bogor, serta Perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 00125/PKW-WNI/LK/2013 tertanggal 20 Mei 2013.
2. Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (keturunan) yang bernama **Flavia Fernanda Putri Makki**, perempuan yang lahir di Bekasi pada tanggal 25 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-28102014-0148.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus yang sulit diatasi kurang lebih sejak tahun pertama antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan febuari 2018.
6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga;
 - 6.2 Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat;



- 6.3 Bahwa ternyata sifat, karakter dan cara hidup diantara Penggugat dan Tergugat sangat berbeda jauh dan tidak bisa dipersatukan;
- 6.4 Bahwa bagi Penggugat, sifat Tergugat yang egois, keras kepala, kurang pengertian dan mengekang membuat kehidupan Penggugat tidak bahagia;
- 6.5 Bahwa Penggugatpun menyadari kekurangannya dimana watak dan prinsip kehidupan Penggugat memang sangat berbeda dengan Tergugat sehingga sering adu argument dimana disaat Penggugat mempertahankan argumennya malah menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tidak terselesaikan;
- 6.6 Bahwa sehingga Penggugat merasa kurang nyaman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
- 6.7 Bahwa Tergugat sebagai seorang suami kurang bertanggung jawab dengan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga dimana sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu sejak bulan Februari 2018 Tergugat juga tidak memberikan nafkah bathin. Bahkan pada saat Penggugat melahirkan semua biayanya dari pihak Penggugat;
- 6.8 Bahwa Tergugat mengekang Penggugat dan membatasi hubungan/komunikasi dengan keluarga Penggugat. Tergugat juga menjauhkan Penggugat dari keluarga besar Penggugat, suatu contoh pada saat Penggugat ingin menginap dirumah Ibu Penggugat, Tergugat melarangnya dan Tergugat sebagai menantu juga tidak mau mengunjungi orang tua Penggugat;
- 6.9 Bahwa kerenggangan hubungan antara Penggugat dan Tergugat berimbas pada jarangny komunikasi diantara Penggugat dengan Tergugat, dan walaupun ada komunikasi pada akhirnya akan menjadi pertengkaran yang melelahkan; karena Penggugat terpaksa sering mengalah demi tidak terjadinya perselisihan yang berujung kekerasan halmana pernah terjadi di tahun 2015;
- 6.10 Bahwa perselisihan akhirnya melebar dan meluas ke semua elemen hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, seperti masalah sifat yang keras kepala, mau menang sendiri, tidak berjalannya hak dan kewajiban suami-istri, serta problema hubungan keluarga ini meluas/ diketahui sampai ke keluarga besar Penggugat dan Tergugat;



- 6.11 Bahwa Tergugat orang yang keras tak jarang Tergugat memarahi anak kandung Penggugat dan Tergugat sendiri. Bagaimanapun anak sedang dalam tahap perkembangan dan anak lebih meniru apa yang orang tua lakukan dan bahkan Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, tepatnya pada bulan Desember 2013 pada saat Penggugat sedang hamil. Tergugat memukul Penggugat untuk yang kedua kalinya pada tahun 2015 dan Penggugatpun sampai memar tetapi Penggugat tidak membuat laporan kepada pihak Kepolisian karna Penggugat masih berharap ada perubahan pada diri Tergugat. Sejak saat itu Penggugat menjadi trauma dan krisis kepercayaan atau tidak percaya diri lagi sehingga selalu menahan amarah demi tidak terulang kejadian kekerasan seperti tersebut di atas.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat kumulatif akhirnya pada bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan bahkan sudah pisah tempat tinggal.
8. Bahwa sejak perpisahan tersebut, baik Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada tanda-tanda ingin bersatu kembali. Oleh karenanya diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai layaknya sepasang suami-istri.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik – baik tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
11. Bahwa pada akhirnya Penggugat-pun menyadari dimana tali perkawinannya dengan Tergugat sudah tak dapat lagi dipertahankan. Penggugat sudah tak mungkin lagi berharap adanya kemajuan dalam kehidupan berumah tangga ini. Oleh sebab itu apabila rumah tangga yang sudah demikian keadaannya itu dibiarkan terus berlangsung (tanpa



adanya penyelesaian), maka dikhawatirkan Penggugat dan Tergugat akan saling menyakiti, karenanya jalan terbaik adalah **perceraian**.

12. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat hati Penggugat kepada Tergugat telah pecah, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan **Pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975**, yang menyatakan:

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

13. Bahwa karena disebabkan adanya perselisihan-perselisihan, pertengkaran-pertengkaran, perbedaan pandangan/prinsip hidup yang jauh berbeda selama hidup dengan Tergugat, maka perpecahan hubungan suami-istri diantara Penggugat dengan Tergugat sudah **tak mungkin lagi dapat dipersatukan**, maka oleh karenanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **sudah pecah**. Bahwa keputusan Penggugat untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat sudah diketahui dan **didukung oleh keluarga Penggugat**, oleh karenanya **Penggugat sudah berteguh hati untuk berpisah/bercerai** dengan Tergugat.

Akibat Perceraian

14. Bahwa mengenai pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Flavia Fernanda Putri Makki**, yang secara lahiriah dan batiniah sangat dekat dan lebih membutuhkan perhatian dari Penggugat selaku Ibu kandungnya maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, agar hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dipegang oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan **Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 april 1975 No. 102 K/Sip/1973** yang menyatakan bahwa;

“Ibu kandung diutamakan sebagai wali Ibu dari anak-anaknya ”.

15. Bahwa selanjutnya mengenai pembiayaan pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan anak, Tergugat berkewajiban atas semua biaya-biaya tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, karena sesuai dengan **Pasal 41 (b) Undang-undang RI No. 1 tahun 1974**, yang



berbunyi sebagai berikut:

b. "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;"

Bahwa atas biaya-biaya tersebut maka, mengingat ketentuan perundang-undangan di atas dan mengetahui dimana Tergugat adalah orang yang berpenghasilan, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim agar kiranya dibebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan, pendidikan dan Kesehatan untuk anak yang bernama **Flavia Fernanda Putri Makki**, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per bulannya sampai anak tersebut dewasa/menikah, yang mana biaya tersebut akan disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kebutuhan anak tersebut.

Bahwa karena disebabkan adanya alasan-alasan cerai tersebut di atas maka hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, oleh karenanya Penggugat sudah berteguh hati untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat.

Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RD.St.Sri Haryanto Putro, pada tanggal 18 Mei 2013 di BMV Katredral Bogor, serta Perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 00125/PKW-WNI/LK/2013 tertanggal 20 Mei 2013, **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat di dalam daftar register yang disediakan untuk hal tersebut.



4. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Flavia Fernanda Putri Makki**, perempuan yang lahir di Bekasi pada tanggal 25 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-28102014-0148.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan/atau pendidikan serta kesehatan anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama **Flavia Fernanda Putri Makki** sampai ia dewasa dan/atau menikah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulanya yang diberikan kepada Penggugat.
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberi kan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

PENGUGAT TIDAK MEMATUHI ANJURAN HAKIM MEDIATOR UNTUK MENGHADIRI PERTEMUAN MEDIASI

1. Bahwa Penggugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi, karena Penggugat hanya menghadiri pertemuan mediasi satu kali pada tanggal 21 Mei 2018 kemudian oleh Hakim Mediator diperintahkan untuk hadir kembali pada tanggal 30 Mei 2018, Penggugat tidak hadir, hanya kuasa hukumnya saja yang hadir dengan pihak Tergugat serta kuasanya menghadiri pertemuan mediasi, kemudian Hakim mediator memerintahkan kepada kuasa hukum Penggugat untuk menghadirkan pihak Penggugat dalam pertemuan mediasi pada tanggal 6 Juni 2018 akan tetapi pihak Penggugat tidak juga hadir, hanya kuasanya yang hadir sedangkan pihak Tergugat dan kuasanya menghadiri pertemuan mediasi di tanggal tersebut.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah jelas PENGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK dan telah melanggar PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 7 ayat 2 jo pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016 sebagai berikut:

“Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan hal tersebut diatas Gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI

2. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
4. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab dan atau tidak ditanggapi oleh Tergugat, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena Tergugat meyakini secara hukum dalil-dalil dalam gugatan tersebut tidak benar dan/atau tidak terbukti sama sekali dan/atau sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara aquo.

DASAR PRINSIP TERGUGAT MENOLAK PERCERAIAN

5. Bahwa Tergugat danPenggugat beragama Katholik, tentunya mengetahui dan paham Hukum agamanya, maka bagi Tergugat khususnya ajaran Katholik mengenai perkawinan secara lahiriah adalah suatu Ikatan Cinta Kasih seorang laki-laki (suami) dan wanita (istri) yang bersifat KEKAL ABADI yang karenanya tidak boleh diceraikan / diputuskan oleh siapapun kecuali karena KEMATIAN. Sedangkan secara Rohaniah (Agama) adalah suatu SAKRAMEN SUCI yang bersifat Sakral dan Kekal Abadi, sehingga tidak dapat diceraikan oleh siapapun.

6. Bahwa dalam Kitab Suci Injil Matius, pasal 19,ayat (5) – (6) berbunyi sebagai berikut:

“Keduanya itu menjadi satu daging.Demikianlah merekabukan lagi dua melainkan satu, karena itu, apa yang dipersatukan ALLAH tidak boleh diceraikan manusia “.

Dan dalam Kitab Maleakhi pasal 2 ayat 16, berbunyi sebagai berikut :
”Sebab AKU (ALLAH) membenci perceraian” demikianlah Firman Allah.
Oleh karena itu secara khusus / Prinsip Tergugat menolak gugatan perceraian yang diajukan Penggugat.

PERCERAIAN AKAN MERUPAKAN RACUN BAGI ANAK

7. Bahwa benarTergugat dan Penggugat pernah ada berselisih secara wajar dalam kehidupan rumah tangga seperti lazimnya terjadi dalam hubungan suami – istri (bukankah tidak pernah ada rumah tangga yang tidak pernah



berseleisih?) Seperti ada pepatah sendok dan garpu dalam periuk pasti ada sentuhan, oleh karenanya hal demikian tidak perlu dijadikan sebagai penyebab perceraian, mengingat Tergugat masih mengasahi Penggugat, serta perkawinan sudah dikaruniai 1 orang anak manis yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta tanggung jawab kedua orang tuanya, karenanya suatu PERCERAIAN AKAN MERUPAKAN RACUN bagi anak.

TUJUAN PERKAWINAN TERGUGAT DAN PENGUGAT MEMBENTUK KELUARGA YANG BAHAGIA DAN KEKAL BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "SUDAH TERCAPAI".

8. Bahwa dalil Penggugat butir 3-4 gugatan Penggugat menyatakan seakan-akan perkawinan itu baru dalam proses untuk mencapai tujuannya. Usia perkawinan yang hendak mencapai 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan sudah menunjukkan bukti nyata tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tercapai sesuai dengan makna dan maksud Undang-undang No.1 / 1974.
9. Bahwa tujuan perkawinan yang sudah tercapai bisa saja menjadi karam apabila tidak dipertahankan secara bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Apalagi diciptakan suasana sengaja agar terjadi seakan-akan tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai.
10. Tergugat yakin dan percaya bahwa tidak pernah tertutup bagi setiap insan Hamba Allah yang selalu taat dan takwa kepadaNya, serta menyerahkan segala beban kekhawatiran senantiasa memiliki Harapan dan jalan keluar, mungkin hanya orang yang sudah tidak memperdulikan Tuhan yang menganggap dirinya tidak mempunyai harapan lagi/tidak ada jalan lain lagi selain bercerai saja.

TENTANG GUGATAN PERCERAIAN

11. Bahwa benar gugatan Penggugat poin 1 yang menyatakan Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RD. St. Sri Haryanto Putro pada tanggal 18 Mei 2013, di BMV Katedral Bogor, serta perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan No.00125/PKW-WNI/LK/2013 tertanggal 20 Mei 2013.



12. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 1(satu) orang anak yang bernama :

FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI Perempuan, lahir di BEKASI pada tanggal 25 April 2014.

PENYEBAB DARITIMBULNYA PERSELISIHAN PERCEKCOKAN ADALAH PENGUGAT SENDIRI, KARENA PENGUGAT TELAH MEMILIKI PRIA IDAMAN LAIN.

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalilgugatan Penggugat poin 6 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak keras dalil butir 6 gugatan Penggugat, karena tidak benar sama sekali dan merupakan hasil karangan yang berlebihan dibuat-buat, diciptakan suasana sengaja agar terjadi seakan-akan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, untuk itu Tergugat mensommier Penggugat untuk membuktikan di persidangan ini.
- Bahwa dalil Penggugat poin 6.1- 6.10 sangat terlihat sekali alasan - alasan Penggugat yang mengada - ada, seolah - olah semua kesalahan-kesalahan ada pada Tergugat, sehingga menimbulkan kesan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak ada kesalahan sama sekali, sempurna. Hal tersebut adalah bukti kurang kedewasaan Penggugat sendiri dalam menyikapi permasalahan rumah tangga yang ada.
- Bahwa Tergugat sangat menolak dengan keras dalil Penggugat poin 6.11 yang merupakan tuduhan keji Penggugat terhadap Tergugat tanpa bukti, dengan seenaknya menuduh Tergugat seakan – akan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat. Untuk itu Tergugat mensommier Penggugat untuk membuktikan di persidangan ini. Fakta yang sebenarnya apabila keinginan Penggugat tidak dipenuhi atau ditegur oleh Tergugat maka Penggugat seringkali membentak Tergugat memukulkan tangannya ke objek di sekitarnya, baik itu meja, tembok maupun pintu rumah.

14. Bahwa diciptakannya suasana sengaja agar terjadi seakan-akan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan oleh Penggugat, setelah Penggugat mempunyai **pria idaman lain**. Sehingga sikap, sifat Penggugat berubah drastic menjadi 180^o yang membuat sikap Penggugat menjadi sensitif, emosional dan sering mencari-cari kesalahan Tergugat supaya timbul pertengkaran dan memancing Tergugat supaya



menceraikan Penggugat akan tetapi Tergugat masih tetap bersabar kepada Penggugat, meskipun Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah mempunyai pria idaman lain.

15. Bahwa keberadaan pria Idaman lain Penggugat semakin terlihat setelah Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama, dimana pada waktu itu dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di Central Park Mall yang dihadiri oleh Penggugat bersama orang tua Penggugat dan ditemani 2 (dua) orang laki-laki tak dikenal, dan pria idaman lain Penggugat serta ditemani 3 (tiga) orang temannya juga ikut dalam pertemuan tersebut sedangkan Terguthanya datang bersama orang tua Tergugat.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah jelas penyebab timbulnya perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri, sehingga selayaknya gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No 2571 K/pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 3/1981 tanggal 6 Juli 1981 yang pada pokoknya menjelaskan:

"Bahwa suami yang telah menciptakan "suatu keadaan" (mencintai dan hidup bersama wanita lain) sehingga "keadaan" ini menjadi sumber pada penyebab timbulnya perkecokan yang terus-menerus antara suami istri tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya dengan memakai alasan telah terjadi perkecokan yang terus-menerus antara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sesuai dengan ketentuan ex pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Undang-Undang No. 1 tahun 1974".

Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak

PENGUGAT PERGI MENINGGALKAN TEMPAT KEDIAMAN BERSAMA TANPA SEBAB DAN ALASAN YANG JELAS

17. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas, karena malam sebelum Pengugat meninggalkan tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan tidak ada pertengkaran/ perkecokan antara Penggugat dan Tergugat.

Dengan demikian menurut hemat Tergugat, Penggugat telah menciptakan situasi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan begitu saja, sangat



erat terkait kepentingan jalinan hubungan seorang dan dibawah sadar telah melupakan keluarganya.

18. Bahwa Tergugatmeyakini Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karenasudah ada rencana yang disusun lama bersama keluarga Penggugat beserta pria idaman Penggugat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pertemuan antara Penggugat dengan pria idamannya dimana Penggugatsaat itu diantar oleh keluarga Pengggugat. Sehingga kepergian Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada sebab yang jelas dan alasan yang pasti, dengan diam - diam tanpa sepengetahuan Tergugat.
19. Bahwa Penggugat ketika pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selain mengajak anaknya FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI juga membawa uang milik Tergugat dan orang tua Tergugat serta meninggalkan hutang pada adik Tergugat, selain itu juga tanpa seijin Tergugat,Penggugat menggunakan uang atau mentransfer sejumlah uang kepada keluarga Penggugat melalui ATM Tergugat, serta selama Penggugat di Bali, Penggugat menggunakan uang milik ibu Tergugat yang berada di tabungan milik adik Tergugat melalui ATM yang dibawa Penggugat pada waktu pergi meninggalkan rumah.
20. Bahwa setelah Penggugat mengenal pria idaman lain,Penggugat sering berbohong kepada Tergugat, diantaranya Penggugat tidak membayarkan uang tagihan listrik dan air unit apartemen yang disewakan sejak Oktober 2017 sampai dengan Februari 2018, padahal uang tagihan listrik dan air tersebut sudah diterima Penggugat akan tetapi oleh Penggugat tidak dibayarkannya.

TERGUGAT AKAN BERJIHAD MEMPERTAHANKAN BAHTERA RUMAH TANGGA DAN DARI GANGGUAN PIHAK KETIGA, DAN MEMBAWA PENGGUGAT UNTUK KEMBALI MEMBINA RUMAH TANGGA.

21. Bahwa Tergugat bertekad akan berjihad untuk mempertahankan bahtera rumah tangga yang saat ini diganggu oleh pihak ketiga atau Pria Idaman lain dari Penggugat.
22. Bahwa perubahan sikap dan perilaku Penggugat setelah mengenal pihak ketiga dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat diantaranya sebagai berikut:



- a. Penggugat sering keluar rumah dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga.
- b. Bahwa sepengetahuan Tergugat, pertemuan antara Penggugat dengan pria idaman lain dilakukan di apartement yang disewa oleh Tergugat, hal tersebut diketahui oleh Tergugat dari pengakuan pihak ketiga.
- c. Sebelum Penggugat mengenal pihak ketiga/ pria idaman lain, hubungan Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja dalam membina rumah tangga, setelah Penggugat mengenal pria idaman lain Penggugat berani melawan Tergugat, yang selama perkawinan Tergugat tidak pernah melihat Penggugat berani melawan Tergugat;
- d. Penggugat lebih mementingkan untuk bertemu pihak ketiga dibanding merawat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- e. Penggugat sering meminum - minuman beralkohol di depan anak Penggugat dan Tergugat.

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat berpendapat bahwa Penggugat saat sekarang sedang sakit. Sehingga Tergugat menilai apabila Tergugat membiarkan pihak ketiga seenaknya merusak rumah tangga Tergugat.

Untuk itu Tergugat dengan kasih sayang dan lapang hati mengulurkan kedua tangannya kepada Penggugat untuk kembali dan bersama-sama lagi dengan anak dan Tergugat, serta melepaskan / melupakan hal-hal buruk yang sudah terjadi, selanjutnya bersama-sama membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, cinta dan kasih sayang.

MENGENAI UANG NAFKAH

24. Mengenai tuntutan uang nafkah pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan untuk anak FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI sebesar **Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** per bulannya, oleh karena anak FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI dimohonkan hak perwaliannya oleh Tergugat maka tuntutan uang tesebut haruslah ditolak karenabiaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan untuk anak FLAVIA FERNANDA PUTRI



MAKKI adalah menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua.

DALAM REKONPENSİ (GUGATAN BALIK).

25. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian konpensi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini.

TENTANG PERWALIAN PENGASUHAN, PEMELIHARAAN ANAK

26. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak agar Hak Pengasuhan, Pemeliharaan dan atau Perwalian / Wali anak yang bernama FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI ditetapkan kepada Tergugat Rekonpensi oleh karena:

- a. Dimasa lalu sebelum anak FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI dibawa Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dalam kesehariannya Penggugat Rekonpensilah yang penuh memperhatikan perkembangan lahiriah dan mental anak, sedangkan Tergugat Rekonpensi terlalu sibuk dan bersenang-senang dengan jalan-jalan bersama-sama pihak ketiga dan teman-temannya.
- b. Anak FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI jarang dimandikan oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi selalu mengingatkan Tergugat Rekonpensi mengenai jam makan anak akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat Rekonpensi, serta sejak menikah Tergugat Rekonpensi selalu bangun jam 12 siang, dan apabila Tergugat Rekonpensi ditegur oleh Penggugat Rekonpensi untuk memandikan atau memberi makan anak, maka Tergugat Rekonpensi menjalankannya dengan tidak ikhlas, dengan marah-marah, membentak dan bersikap kasar terhadap anak.
- c. Setelah Tergugat Rekonpensi mengenal pihak ketiga yang sebelumnya bangun tidur jam 12 siang, berubah menjadi jam 4-5 pagi untuk bermain sepeda sampai jam 7.30, kemudian sesampainya di rumah, Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan kewajibannya untuk merawat anak, melainkan tidur kembali dan bangun jam 12 siang.
- d. Bahwa anak FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI lebih dekat dengan Penggugat Rekonpensi, hal tersebut dapat dibuktikan setiap kali Penggugat Rekonpensi bertemu maupun telepon dengan anak FLAVIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDA PUTRI MAKKI pasti menangis minta dijemput oleh Penggugat Rekonpensi.

- e. Pada tanggal 25 Februari 2018, Tergugat Rekonpensi mengajak anak FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI untuk minum minuman beralkohol didepan anak bersama pihak ketiga dan keluarganya.
- f. Tergugat sering minum minuman beralkohol didepan anak FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI baik itu di tempat berkumpul dengan teman-temannya maupun di rumah pria idaman Tergugat Rekonpensi.
- g. Tergugat Rekonpensi kurang peka terhadap keadaan anak dan memilih untuk menemukan kepuasan bagi pribadinya saja.
- h. Tergugat Rekonpensi mengajak anaknya FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI menginap di hotel bersama Pria Idaman lain yang mana hal tersebut sangat dikhawatirkan oleh Penggugat Rekonpensi apabila nantinya dikemudian hari anak tersebut menganggap tidur bersama laki-laki lain yang bukan keluarga adalah hal yang biasa karena nota bene FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI adalah seorang perempuan.

TERGUGAT REKONPENSI SELALU MENGHALANGI PENGGUGAT REKONPENSI UNTUK BERTEMU DENGAN ANAK FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI

27. Bahwa sejak Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas bersama anak FLAVIA FERNANDA PUTRI

MAKKI, Penggugat Rekonpensi hanya bertemu 1 (satu) kali dengan dengan anak FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI di rumah Tergugat Rekonpensi selanjutnya setiap Penggugat Rekonpensi ingin bertemu dengan anak FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI Tergugat Rekonpensi selalu beralasan kalau berada diluar kota atau akan keluar kota, selain itu juga Penggugat Rekonpensi kesulitan menghubungi anak melalui telepon karena Tergugat Rekonpensi telah mengganti No. teleponnya dan Tergugat Rekonpensi tidak memberikannya No. telepon barunya kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi hanya bisa menghubungi melalui orang tua Tergugat Rekonpensi, itupun selalu beralasan kalau anak sedang tidur sehingga Penggugat Rekonpensi tidak bisa berkomunikasi dengan anak FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI.



TERGUGAT REKONPENSI KERAP BERPERILAKU KASAR TERHADAP ANAK DAN SERING MENELANTARKAN ANAK

28. Bahwa Tergugat Rekonpensi sering memarahi anak tanpa alasan yang jelas, dalam kesehariannya Tergugat Rekonpensi apabila sedang asyik dengan bermain gadget, meskipun anak merengek - renek meminta makan, tetap diabaikan oleh Tergugat Rekonpensi.
29. Setiap hari Tergugat Rekonpensi memberi makan anaknya dengan dimasakkan indomie dan sayur saja, sehingga Penggugat Rekonpensi khawatir apabila hak asuh anak jatuh ketangan Tergugat Rekonpensi akan berdampak buruk bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak.
30. Bahwa agar anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak mengganggu ketika Tergugat Rekonpensi sedang asyik dengan bermain gadget, anak tersebut diberi tontonan VCD kartun/ ditontonkan youtube sepanjang hari. pola pengasuhan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi terhadap anak sangatlah tidak baik bagi tumbuh kembang anak.
31. Apalagi Penggugat Rekonpensi tidak tahu latar belakang pihak ketiga atau pria idaman Tergugat Rekonpensi terhadap anak Penggugat Rekonpensi, Terhadap Tergugat Rekonpensi yang nota bene sudah dewasa saja membawa dampak buruk apa lagi terhadap anak Penggugat Rekonpensi yang dalam proses tumbuh kembang seorang anak kecil.
32. Bahwa Penggugat Rekonpensi menyadari bahwa hubungan orang tua terhadap anak tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya menurut Penggugat Rekonpensi, demi kepentingan masa depan anak, maka Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi harus bersama-sama bertanggung jawab, merawat, mendidik, membina anak **secara bersama-sama** sampai akhir hayat.
33. Bahwa sebagaimana dalam pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak Pengadilan memberi keputusannya.
34. Berdasarkan apa yang diuraikan diatas dalam konpensi dan Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi berkepentingan agar perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi tetap dipertahankan. Apabila majelis hakim berpendapat lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dimohonkan demi masadepan dan tumbuh kembang anak serta untuk kepastian hukum yang diperlukan dalam administrasi kependudukan dan administrasi dalam hal Pendidikan maka demi kepentingan anak tersebut dapat ditetapkan menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai wali atas anak yang bernama:

FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI Perempuan, lahir di BEKASI pada tanggal 25 April 2014

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mohon dengan Hormat berkenan kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya dari Penggugat Rekonpensi.
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai wali atas anaknya bernama FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI Perempuan, lahir di BEKASI pada tanggal 25 April 2014

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 07 Agustus 2018 dan Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 14 Agustus 2018 menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 193/Pdt.G/2018/PN.Bks, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Perdata No. 106/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RD.St.Sri Haryanto Putro, pada tanggal 18 Mei 2013 di BMV Katredral Bogor, serta Perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 00125/PKW-WNII/LK/2013 tertanggal 20 Mei 2013, **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk dibuat catatan pinggir dalam register Perkawinan yang bersangkutan dan memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan dibuat Akta Perceraianya;
4. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Flavia Fernanda Putri Makki**, perempuan yang lahir di Bekasi pada tanggal 25 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-28102014-0148.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan serta kesehatan anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama **Flavia Fernanda Putri Makki** sampai ia dewasa dan mandiri sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per-bulanya yang diberikan kepada Penggugat.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Perdata No. 106/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 193/Pdt.G/2018/PN.Bks diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Tangerang yang diserahkan kepada Syeni selaku kakak dari Terbanding semula Penggugat melalui Kantor Kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Januari 2019 dan diterima dikepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 8 Januari 2019 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2019 melalui Pengadilan Negeri Tangerang yang diserahkan kepada Syeni selaku kakak dari Terbanding semula Penggugat melalui Kelurahan setempat :

Menimbang, bahwa sehubungan Memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 24 Januari 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Februari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor 193/Pdt.G/2018/PN.Bks, yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 13 Desember 2018 sedangkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2019 melalui Pengadilan Negeri Tangerang yang diserahkan kepada Syeni selaku kakak dari Terbanding semula Penggugat melalui Kelurahan Setempat,

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Perdata No. 106/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat sekarang Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang di tentukan oleh perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding mengajukan memori banding tanggal 8 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Keterangan Saksi yang dimuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak lengkap terkesan memihak, berat sebekah, tidak objektif, karena didalam isi putusan banyak keterangan saksi yang memberatkan Penggugat tidak dimuat dalam putusan;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam mempertimbangkan bagian eksepsi tanpa didukung dengan alat bukti yang sah, sebagaimana ketidak hadirannya Terbanding yang telah dipanggil 2 (dua) kali dengan patut dengan alasan tidak dapat ijin dari tempatnya bekerja karena Penggugat Terbanding bekerja di Bali, menurut Majelis Hakim alas an tersebut termasuk alas an yang sah untuk tidak menghadiri proses mediasi, karena dalam proses mediasi Hakim mediator sudah meminta kepada Kuasa Hukum Terbanding untuk dapat menunjukan bukti bahwa Terbanding sedang berada di Bali dan bekerja, akan tetapi Terbanding tidak dapat membuktikannya;
- Pertimbangan hukum maupun putusan perkara aquo mengenai perceraian menciderai rasa keadilan karena yang salah menggugat atau yang salah malah dikabulkan gugatannya, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan yang salah dan keliru karena berdasarkan fakta dipersidangan telah jelas Terbanding menciptakan suasana sengaja agar terjadi seakan-akan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi, padahal Terbanding menunjukan benar adanya pria idaman lain sesuai dengan bukti T-11,T-12,T-13 dan T-21 yang tidak cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim aquo;
- Pertimbangan Hukum maupun Diktum putusan perkara Aquo mengenai perwalian anak adalah salah dan keliru yaitu menetapkan Terbanding sebagai wali dari anak yang bernama FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI yang masih berumur 4 tahun 7 bulan yang penentuan perwalian telah tanpa



mendasarkan pertimbangannya kepada kepentingan sang anak semata-mata, malahan didasarkan kepada kepentingan pribadi Pembanding dan Terbanding, karena dalam perceraian anak tidak bersalah dan tidak berdosa maka kepentingan anak harus diutamakan;

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan Hak Pengasuhan, Pemeliharaan dan atau Perwalian/Wali Anak FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI selayaknya ditetapkan kepada Pembanding dengan alasan sebagai berikut
 - a. Terbanding suka minum-minuman beralkohol
 - b. Terbanding merokok didepan anak
 - c. Terbanding mengkonsumsi mushroom (jenis tanaman narkoba)
 - d. Terbanding mempunyai pria idaman lain
 - e. Terbanding sering bangun jam 12 siang

Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut diatas jelas menjadi penghalan Terbanding menjadi Wali dari anaknya yang bernama FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI, oleh karenanya pertimbangan Majelis aquo tidak didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada, pertimbangan yang demikian haruslah dibatalkan demi kepentingan, tumbuh kembang anak, karena sikap perilaku Terbanding akan membawa dampak buruk terhadap anak, maka selayaknya hak pemeliharaan dan pengasuhan anak ada pada Pembanding;

- Diktum atau Amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi kurang atau tidak mengadili gugatan Rekonpensi Pembanding, sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 November 2018 Nomor 193/Pdt.G/2018/PN.Bks lalai atau tidak mengadili gugatan rekonpensi oleh karena putusan aquo haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengadili sendiri;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 November 2018 No. 193/Pdt.G/2018/PN.Bks

Dan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya dari Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai wali atas anaknya bernama: FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI Perempuan, lahir di BEKASI pada tanggal 25 April 2014

DALAM KONPENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas, Penggugat /Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tentang dalil-dalil yang dibuat oleh Pembanding, Terbanding menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori banding nya, kecuali dalil-dalil yang dengan tegas diakui oleh Terbanding dalam kontra memori banding ini;
- Bahwa alasan-alasan yang diajukan Pembanding sama sekali tidak menyebutkan adanya kekeliruan atau salah menerapkan hukum yang berlaku atau setidaknya telah mengadili dengan tidak mengikuti dan atau lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh undang undang, jadi berarti Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kepatutan oleh karenanya putusan tersebut patut dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang keberatan Pembanding, Terbanding menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dari Pembanding, karena seluruhnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan sudah dibuktikan di dalam persidangan;
- Bahwa Memori banding Pembanding telah menyatakan bahwa Terbanding tidak hadir mediasi adalah tidak benar, pada Mediasi yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2018 Terbanding hadir langsung dalam mediasi didampingi oleh Kuasa Hukumnya demikian juga Pembanding hadir dengan Kuasa Hukumnya, sedangkan Mediasi pada tanggal 30 Mei 2018 dan 6 Juni 2018 tidak dapat hadir karena Terbanding tinggal dan bekerja di Bali dan tidak mendapat ijin dari tempat bekerja, akan tetapi diwakili oleh Kuasa Hukumnya;
- Bahwa Terbanding menolak dan membantah memori banding dari Pembanding yang pada intinya menuduh Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain, karena hal tersebut hanya rekayasa dari Pembanding yang dibuat sedemikian rupa;
- Bahwa mengenai pemeliharaan dan pengasuhan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama FLAVIA FERNANDA PUTRI MAKKI , dikarenakan anak tersebut masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan psikologis dan mentalnya dimana masih membutuhkan kasih sayang yang tulus terutama dari seorang ibu yang telah mengandung dan melahirkan, menyusui, merawat dan membesarkan, Dan anak tersebut begitu dekat dengan Terbanding yang telah memberikan kasih sayang dengan setulusnya, sehingga cukup alasan bagi Terbanding untuk meminta hak asuh anak tersebut diserahkan sepenuhnya ketangan Terbanding;
- Bahwa mengenai apa yang disampaikan Pembandinmg dalam memori bandingnya yang pada intinya menyatakan "Diktum atau amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi kuran atau tidak mengadili gugatan rekonsensi Pembanding " , mungkin khilap atau lupa tidak mencantumkan amar putusan terkait gugatan Rekonsensi Pembanding, namun hal tersebut tidak serta merta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan Gugatan Rekonsensi Pembanding tersebut, maka untuk selayaknya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan denganm mencanmtumkan amar putusan Dalam Rekonsensi yang menyatakan "MENOLAK GUGATAN PENGUGAT REKONPENSİ UNTUK SELURUHNYA";

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Perdata No. 106/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 193/Pdt.G/2018/PN.Bks, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RD.St.Sri Haryanto Putro, pada tanggal 18 Mei 2013 di BMV Katredral Bogor, serta Perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 00125/PKW-WNI/LK/2013 tertanggal 20 Mei 2013, **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk dibuat catatan pinggir dalam register Perkawinan yang bersangkutan dan memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan dibuat Akta Perceraian;
4. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Flavia Fernanda Putri Makki**, perempuan yang lahir di

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Perdata No. 106/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi pada tanggal 25 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-28102014-0148.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan serta kesehatan anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama **Flavia Fernanda Putri Makki** sampai ia dewasa dan mandiri sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per-bulanya yang diberikan kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon agar dapat diputus yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak yang berperkara dianggap selengkapanya termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 193/Pdt.G/2018/PN.Bks dan telah membaca dan memperhatikan dengan secara seksama memori banding dari Tergugat/ Pembanding, serta kontra memori banding dari Penggugat/ Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan telah menguraikan secara jelas dengan pertimbangan hokum yang tepat dan benar dalam hal semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang diajukan sebagai dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dianggap sudah benar dan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Perdata No. 106/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai Amar Putusan dibawah ini walaupun telah dipertimbangkan tetapi dalam Amar Putusan tidak dicantumkan bagian gugatan dalam rekonsensi sehingga amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 193/Pdt.G/2018/PN.Bks haruslah diperbaiki sekedar mengenai bagian Rekonsensi tidak dimasukkan dalam Amar Putusan dan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikabulkan sebagian maka sebagai pihak yang dikalahkan Tergugat/ Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat, ketentuan undang undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 193/Pdt.G/2018/PN.Bks yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai dalam Amar Putusan tidak di masukkan Dalam Rekonsensi, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RD.St.Sri Haryanto Putro, pada tanggal 18 Mei 2013 di BMV Katredral Bogor, serta Perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 00125/PKW-WNI/LK/2013 tertanggal 20 Mei 2013, **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk dibuat catatan pinggir dalam register Perkawinan yang bersangkutan dan memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan dibuat Akta Perceraian;
4. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Flavia Fernanda Putri Makki**, perempuan yang lahir di Bekasi pada tanggal 25 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-28102014-0148.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan serta kesehatan anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama **Flavia Fernanda Putri Makki** sampai ia dewasa dan mandiri sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per-bulanya yang diberikan kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Senin** tanggal **8 April 2019** oleh kami **Tani Ginting, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan **H. Ade Komarudin, S.H.M.Hum.** dan **Sir Johan, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Perdata No. 106/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Februari 2019 Nomor 106/PEN/PDT/2019/PT.BDG. putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hendayani, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

H. Ade Komarudin, S.H.,MHum.,

Tani Ginting, S.H.M.H.

Ttd

Sir Johan, S.H.M.H,

Panitera Pengganti

Ttd

Hendayani, S.H.,

Perincian Biaya :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp. 134.000,-

J u m l a h **Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Perdata No. 106/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan Perdata No. 106/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29